

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI INDONESIA

Perihal : Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

Sehubungan dengan telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/12/PBI/2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4123) tanggal 9 Juli 2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat maka perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Pembayaran jaminan Pemerintah dilakukan setelah Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha tertentu BPR.
2. Perhitungan hari dalam hal pembayaran *fee* penjaminan atau penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dan atau Departemen Keuangan oleh BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut didasarkan pada hari kalender.

3. Perhitungan ...

3. Perhitungan jangka waktu pembayaran *fee* penjaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut dihitung sejak diterimanya setoran *fee* oleh Bank Indonesia.
4. Lampiran yang digunakan dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah, berupa:
 - a. surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris tentang keikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah;
 - b. surat pernyataan Pemilik/Pemegang Saham tentang keikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah;
 - c. daftar nominatif simpanan pihak ketiga BPR;
 - d. rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga BPR;
 - e. hasil verifikasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga BPR;
 - f. hasil verifikasi daftar aset BPR;
 - g. laporan pelaksanaan tugas Pengelola Sementara;
 - h. pemberitahuan ketidakmampuan membayar kewajiban;
 - i. surat pernyataan hasil verifikasi Pengelola Sementara;
 - j. surat pernyataan hasil verifikasi Kantor Akuntan Publik;
 - k. rincian biaya operasional Pengelola Sementara; dan
 - l. pengumuman,
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

II. BUNGA SIMPANAN PIHAK KETIGA YANG DIJAMIN

1. Suku bunga maksimum dalam rangka penjaminan BPR didasarkan pada suku bunga maksimum simpanan pihak ketiga Bank Umum dalam Rupiah yang diumumkan Bank Indonesia pada bulan sebelumnya, dengan ketentuan:
 - a. untuk tabungan digunakan suku bunga simpanan pihak ketiga yang berjangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. untuk deposito berjangka digunakan suku bunga simpanan pihak ketiga sesuai dengan jangka waktunya.

Contoh :

Bank Indonesia mengumumkan suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga Bank Umum dalam Rupiah bulan Januari 2001 sebagai berikut:

1) jangka ...

- 1) jangka waktu 1 (satu) bulan sebesar 12% per tahun.
- 2) jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar 13% per tahun.
- 3) jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar 14% per tahun.
- 4) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebesar 15% per tahun.
- 5) jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sebesar 16% per tahun,

maka suku bunga simpanan pihak ketiga pada BPR pada bulan Februari 2001 yang dijamin:

- 1) untuk tabungan adalah sebesar 12% per tahun.
- 2) untuk deposito berjangka yang berjangka waktu 3 (tiga) bulan adalah sebesar 13% per tahun.

2. Dalam hal suku bunga yang ditetapkan oleh BPR **lebih rendah** dari suku bunga penjaminan maka suku bunga yang dijamin adalah sebesar suku bunga yang ditetapkan oleh BPR kepada nasabah dimaksud.

Contoh:

BPR menetapkan suku bunga simpanan pihak ketiga sebesar 10% per tahun dan suku bunga penjaminan sebesar 12% per tahun maka bunga yang dijamin pembayarannya maksimum sebesar 10% per tahun.

3. Dalam hal suku bunga yang ditetapkan oleh BPR **lebih tinggi** dari suku bunga penjaminan maka suku bunga yang dijamin adalah sebesar suku bunga penjaminan, sedangkan kelebihanannya tidak dijamin oleh Pemerintah dan menjadi beban BPR.

Contoh:

BPR menetapkan suku bunga simpanan pihak ketiga sebesar 14% per tahun dan suku bunga penjaminan sebesar 12% per tahun, maka bunga yang dijamin pembayarannya maksimum sebesar 12% per tahun dan sisanya sebesar 2% per tahun menjadi beban BPR.

4. Bunga tabungan dan deposito berjangka yang **belum** diperhitungkan sebelum berlakunya program penjaminan Pemerintah tidak dijamin.
5. Bunga tabungan yang belum diperhitungkan oleh BPR dihitung secara tidak bunga berbunga sejak BPR belum menghitung bunga sampai dengan akhir bulan sebelum tanggal pembekuan. Perhitungan tersebut berdasarkan suku bunga penjaminan yang berlaku dan saldo tabungan pada akhir bulan sebelum tanggal pembekuan.

6. Bunga yang belum diperhitungkan atas deposito berjangka yang telah jatuh tempo dan tidak bersifat *Automatic Roll Over (ARO)*, tidak dijamin.
7. Pembayaran bunga simpanan pihak ketiga BPR ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal BPR **belum** memperhitungkan bunga tabungan atau deposito berjangka secara penuh sampai dengan akhir bulan sebelum tanggal pembekuan maka:
 - 1) bunga tabungan dihitung sejak BPR tidak menghitung bunga sampai dengan akhir bulan sebelum tanggal pembekuan, dengan menggunakan suku bunga penjaminan yang berlaku pada akhir bulan sebelum tanggal pembekuan;
 - 2) bunga deposito berjangka dihitung sejak BPR tidak menghitung bunga sampai dengan tanggal pembekuan, dengan menggunakan suku bunga penjaminan yang berlaku pada saat penerbitan atau perpanjangannya;
 - 3) bunga deposito berjangka yang belum genap 1 (satu) bulan tidak dibayar.

Contoh:

- a) BPR tidak menghitung bunga tabungan dan deposito berjangka sejak tanggal 1 Juni 2000.
- b) BPR dibekukan kegiatan usaha tertentu pada tanggal 17 September 2000.
- c) saldo tabungan nasabah A pada posisi akhir bulan sebelum pembekuan (Agustus 2000) sebesar Rp100.000,00. Suku bunga tabungan BPR untuk nasabah A pada bulan Agustus 2000 sebesar 36% pertahun.
- d) nominal deposito berjangka 12 bulan (periode 15 September 1999 sampai dengan 15 September 2000) nasabah B pada posisi akhir Mei 2000 sebesar Rp1.000.000,00. Suku bunga deposito berjangka untuk nasabah B sebesar 24% per tahun.
- e) suku bunga penjaminan yang diumumkan pada akhir bulan adalah sebagai berikut:

Agustus 1999 ...

	<u>Agustus 1999</u>	<u>Juli 2000</u>
- 1 bulan	= 13% pertahun,	12% pertahun
- 3 bulan	= 13% pertahun,	13% pertahun
- 6 bulan	= 13% pertahun,	14% pertahun
- 12 bulan	= 18% pertahun,	15% pertahun
- 24 bulan	= 18% pertahun,	16% pertahun

maka:

- bunga tabungan untuk nasabah A dihitung sejak tanggal 1 Juni 2000 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2000 yaitu selama 3 (tiga) bulan. Bunga yang dijamin adalah $\text{Rp}100.000,00 \times 12\% \times 3/12 = \text{Rp} 3.000,00$.
 - bunga deposito berjangka untuk nasabah B dihitung sejak tanggal 15 Mei sampai dengan 15 September 2000 atau 4 (empat) bulan adalah $\text{Rp}1.000.000,00 \times 18\% \times 4/12 = \text{Rp}60.000,00$.
- b. dalam hal BPR **telah** memperhitungkan bunga tabungan dan deposito berjangka sampai dengan bulan terakhir sebelum tanggal pembekuan dengan menggunakan suku bunga yang lebih tinggi dari pada suku bunga penjaminan, maka:
- 1) bunga tabungan pada bulan terakhir sebelum tanggal pembekuan **dihitung kembali** dengan menggunakan suku bunga penjaminan yang berlaku pada akhir bulan sebelum tanggal pembekuan.
- Contoh :
- a) BPR dibekukan kegiatan usaha tertentu pada tanggal 17 September 2000.
 - b) BPR telah menghitung bunga tabungan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2000 dengan suku bunga sebesar 36% pertahun.
 - c) saldo tabungan nasabah A pada posisi akhir Agustus 2000 sebesar $\text{Rp}100.000,00$.
 - d) suku bunga penjaminan yang diumumkan pada akhir bulan Juli 2000 (berlaku untuk bulan Agustus 2000) adalah sebagai berikut:

- 1 bulan ...

- 1 bulan = 12% pertahun,
- 3 bulan = 13% pertahun,
- 6 bulan = 14% pertahun,
- 12 bulan = 15% pertahun,
- 24 bulan = 16% pertahun.

maka tabungan yang dibayarkan kepada nasabah A adalah:

$$\text{Rp}100.000,00 - \{\text{Rp}100.000,00 \times (36\% - 12\%) \times 1/12\} = \text{Rp}98.000,00.$$

- 2) bunga deposito berjangka sampai dengan akhir bulan sebelum tanggal pembekuan **dan belum dibayar secara tunai** maka bunga **dihitung kembali** dengan menggunakan suku bunga penjaminan pada saat penerbitan atau perpanjangannya. Bunga deposito berjangka yang belum dibayar secara tunai adalah bunga yang dicatat dalam pos kewajiban segera dapat dibayar, tabungan atau rupa-rupa pasiva.

Contoh:

- a) BPR dibekukan kegiatan usaha tertentu pada tanggal 17 September 2000.
- b) BPR telah menghitung bunga deposito berjangka sampai dengan tanggal 31 Agustus 2000 dengan suku bunga sebesar 36% pertahun.
- c) deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan (periode 30 Juni sampai dengan 31 Agustus 2000) nasabah A pada posisi akhir Agustus 2000 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d) suku bunga penjaminan yang diumumkan pada akhir bulan Mei 2000 adalah sebagai berikut:
 - 1 bulan = 12% pertahun,
 - 3 bulan = 13% pertahun,
 - 6 bulan = 14% pertahun,
 - 12 bulan = 15% pertahun,
 - 24 bulan = 16% pertahun,

maka:

- bunga ...

- bunga deposito berjangka yang telah dihitung BPR untuk nasabah A adalah $\text{Rp}1.000.000,00 \times 36\% \times 3/12 = \text{Rp}90.000,00$.
 - bunga deposito berjangka yang dijamin untuk nasabah A adalah $\text{Rp}1.000.000,00 \times 13\% \times 3/12 = \text{Rp}32.500,00$.
- 3) bunga deposito berjangka sampai dengan akhir bulan sebelum tanggal pembekuan yang **belum dibayar secara tunai (tunggakan bunga) dan telah dikapitalisasi** menjadi deposito berjangka baru serta adanya itikad tidak baik dari pengurus BPR, tidak dijamin.
8. Pembayaran bunga simpanan pihak ketiga untuk BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam hal BPR belum memperhitungkan bunga tabungan atau deposito berjangka secara penuh sampai dengan laporan bulanan terakhir, maka:
 - 1) bunga tabungan dihitung sejak BPR tidak menghitung bunga sampai dengan akhir bulan laporan bulanan terakhir yang diterima Bank Indonesia dengan suku bunga penjaminan yang berlaku pada laporan bulanan terakhir.
 - 2) bunga deposito berjangka dihitung sejak BPR tidak menghitung bunga sampai dengan akhir bulan laporan bulanan terakhir yang diterima Bank Indonesia, dengan menggunakan suku bunga penjaminan yang berlaku pada saat penerbitan atau perpanjangannya.
- Contoh:
- a) BPR dibekukan kegiatan usaha tertentu pada tanggal 17 September 2000.
 - b) laporan bulanan terakhir yang diterima Bank Indonesia adalah posisi bulan Agustus 1999.
 - c) BPR tidak menghitung bunga tabungan dan deposito berjangka sejak tanggal 1 Juni 1999.
 - d) saldo tabungan nasabah A pada posisi akhir Mei 1999 sebesar $\text{Rp}100.000,00$. Suku bunga tabungan untuk nasabah A pada bulan Mei 1999 sebesar 36% pertahun.
 - e) nominal deposito berjangka 12 bulan (15 September 1998 sampai dengan 15 September 1999) untuk nasabah B pada posisi akhir Mei 1999 sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$. Suku bunga deposito berjangka untuk nasabah B sebesar 12% per tahun.

f) suku ...

- f) suku bunga penjaminan yang diumumkan pada akhir bulan adalah sebagai berikut:

	<u>Agustus 1998</u>	<u>Juli 1999</u>
- 1 bulan	= 13% pertahun,	12% pertahun
- 3 bulan	= 13% pertahun,	13% pertahun
- 6 bulan	= 13% pertahun,	14% pertahun
- 12 bulan	= 18% pertahun,	15% pertahun
- 24 bulan	= 18% pertahun,	16% pertahun

maka:

- bunga tabungan untuk nasabah A dihitung sejak tanggal 1 Juni 1999 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1999 yaitu selama 3 (tiga) bulan. Bunga yang dijamin adalah $\text{Rp}100.000,00 \times 12\% \times 3/12 = \text{Rp } 3.000,00$.
 - bunga deposito berjangka untuk nasabah B dihitung sejak Juni sampai dengan Agustus 1999 atau 3 (tiga) bulan yaitu sebesar $\text{Rp}1.000.000,00 \times 12\% \times 3/12 = \text{Rp}30.000,00$.
- b. dalam hal BPR telah memperhitungkan bunga tabungan dan deposito berjangka sampai dengan akhir bulan laporan bulanan terakhir dengan menggunakan suku bunga yang lebih tinggi dari pada suku bunga penjaminan, maka:
- 1) bunga tabungan pada bulan laporan bulanan terakhir yang diterima Bank Indonesia dihitung kembali dengan menggunakan suku bunga penjaminan pada akhir bulan laporan bulanan terakhir.

Contoh:

- a) BPR dibekukan kegiatan usaha tertentu pada tanggal 17 Juni 2000.
- b) Laporan bulanan terakhir yang diterima Bank Indonesia adalah posisi Mei 1999.
- c) BPR telah menghitung bunga tabungan sampai dengan tanggal 31 Mei 1999 dengan suku bunga sebesar 36% pertahun.
- d) saldo tabungan nasabah A pada posisi akhir Mei 1999 sebesar $\text{Rp}100.000,00$ (seratus ribu rupiah).

e) suku ...

e) suku bunga penjaminan yang diumumkan pada akhir bulan April 1999 adalah sebagai berikut:

- 1 bulan = 12% pertahun,
- 3 bulan = 13% pertahun,
- 6 bulan = 14% pertahun,
- 12 bulan = 15% pertahun,
- 24 bulan = 16% pertahun.

maka tabungan yang dibayarkan kepada nasabah A adalah:

$$\text{Rp}100.000,00 - (\text{Rp}100.000,00 \times 24\% \times 1/12) = \text{Rp} 98.000,00.$$

2) bunga deposito berjangka sampai dengan laporan bulanan terakhir yang diterima Bank Indonesia dan belum dibayarkan maka bunga dihitung kembali dengan menggunakan suku bunga penjaminan pada saat penerbitan atau perpanjangannya.

Contoh:

- a) BPR dibekukan kegiatan usaha tertentu pada tanggal 17 Juli 2001.
- b) laporan bulanan terakhir yang diterima Bank Indonesia adalah posisi bulan Juni 2000.
- c) BPR telah menghitung bunga deposito berjangka sampai dengan tanggal 30 Juni 2000 dengan suku bunga sebesar 36% pertahun.
- d) deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan (periode 31 Maret sampai dengan 30 Juni 2000) nasabah A pada posisi akhir Juni 2000 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e) suku bunga penjaminan yang diumumkan pada akhir bulan Februari 2000 (berlaku untuk bulan Maret 2000) adalah sebagai berikut :
 - 1 bulan = 12% pertahun,
 - 3 bulan = 13% pertahun,
 - 6 bulan = 14% pertahun,
 - 12 bulan = 15% pertahun,
 - 24 bulan = 16% pertahun,

maka :...

maka:

- bunga deposito berjangka yang telah dihitung BPR untuk nasabah A adalah $\text{Rp}1.000.000,00 \times 36\% \times 3/12 = \text{Rp}90.000,00$.
- bunga deposito berjangka yang dijamin untuk nasabah A adalah $\text{Rp}1.000.000,00 \times 13\% \times 3/12 = \text{Rp}32.500,00$.

9. Bunga deposito berjangka yang belum genap satu bulan tidak dijamin.

Contoh:

- a. deposito berjangka diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2001, BPR dibekukan kegiatan usaha tertentu tanggal 10 Februari 2001 maka untuk bunga deposito periode 25 Januari sampai dengan 10 Februari 2001, tidak dijamin.
- b. deposito berjangka 3 (tiga) bulan diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2001, BPR dibekukan kegiatan usaha tertentu tanggal 10 April 2001 maka bunga deposito yang dijamin adalah periode 25 Januari sampai dengan 25 Maret 2001 (dua bulan), sedangkan periode 26 Maret sampai dengan 10 April 2001, tidak dijamin.

III. PERSYARATAN PENJAMINAN

1. Surat pernyataan keikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah oleh Direksi dan dewan Komisaris BPR dibuat dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 1**.
2. Surat pernyataan keikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah oleh pemilik/pemegang saham BPR dibuat dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 2**.
3. Daftar nominatif simpanan pihak ketiga BPR dibuat dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 3**.
4. Rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga BPR dibuat dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 4**.
5. Daftar nominatif dan rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga BPR yang wajib diserahkan kepada Bank Indonesia untuk pertama kali adalah posisi tanggal 31 Maret 2001.

Sedangkan bagi BPR yang didirikan setelah tanggal 31 Maret 2001, maka daftar nominatif dan rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga BPR tersebut untuk pertama kali adalah posisi akhir bulan sebelum BPR ikut serta dalam program penjaminan Pemerintah.

IV. TATA ...

IV. TATA CARA PERHITUNGAN *FEE* PENJAMINAN

1. Pembayaran *fee* untuk periode bulan Desember 1998 sampai dengan Mei 1999, dihitung berdasarkan posisi simpanan pihak ketiga yang dijamin pada akhir bulan November 1998 yang dibayarkan selambat-lambatnya akhir bulan Januari 1999.

Besarnya *fee* yang telah dibayar tersebut dihitung kembali berdasarkan realisasi rata-rata simpanan pihak ketiga periode bulan Desember 1998 sampai dengan bulan Mei 1999.

Contoh:

Jumlah simpanan pihak ketiga posisi akhir November 1998 sebesar Rp 300.000.000,00, sehingga *fee* yang dibayar adalah sebesar $(0,10\% \times \text{Rp } 300.000.000,00) \times 6/12 = \text{Rp } 150.000,00$.

2. Pembayaran *fee* untuk periode bulan Juni 1999 sampai dengan November 1999, dihitung berdasarkan posisi simpanan pihak ketiga yang dijamin akhir bulan Mei 1999 dan dibayarkan selambat-lambatnya akhir bulan Juli 1999.

Contoh:

Jumlah simpanan pihak ketiga posisi akhir Mei 1999 sebesar Rp 310.000.000,00, sehingga *fee* yang dibayar adalah sebesar $(0,10\% \times \text{Rp } 310.000.000,00) \times 6/12 = \text{Rp } 155.000,00$.

Jumlah *fee* yang telah dibayarkan pada bulan Januari 1999 sebesar Rp 150.000,00, sedangkan besarnya *fee* dari hasil perhitungan ulang (periode Desember 1998 sampai dengan Mei 1999) sebesar Rp 157.500,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Posisi	Simpanan Pihak Ketiga		
		Tabungan Nominal (dalam Rp)	Deposito Nominal (dalam Rp)	Jumlah Nominal (dalam Rp)
1	31 Desember 1998	100.000.000	200.000.000	300.000.000
2	31 Januari 1999	140.000.000	200.000.000	340.000.000
3	28 Februari 1999	110.000.000	210.000.000	320.000.000
4	31 Maret 1999	100.000.000	190.000.000	290.000.000
5	30 April 1999	130.000.000	200.000.000	330.000.000
6	31 Mei 1999	110.000.000	200.000.000	310.000.000
	Total	690.000.000	1.200.000.00	1.890.000.00
	Rata-rata			315.000.000

Fee ...

Fee hasil perhitungan ulang periode Desember 1998 sampai dengan Mei 1999 adalah sebesar $(0,10\% \times \text{Rp } 315.000.000,00) \times 6/12 = \text{Rp}157.500,00$ sehingga terdapat kekurangan pembayaran *fee* sebesar Rp7.500,00.

Jumlah *fee* yang harus dibayar BPR adalah sebesar Rp 155.000,00 + Rp 7.500,00 = Rp 162.500,00 dan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 1999.

Besarnya *fee* yang telah dibayar tersebut dihitung kembali berdasarkan realisasi rata-rata simpanan pihak ketiga yang dijamin periode bulan Juni 1999 sampai dengan bulan November 1999.

3. Pembayaran *fee* untuk periode berikutnya, dilakukan seperti perhitungan pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas.
4. Dalam hal BPR menunggak *fee* sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut, perhitungan tunggakan *fee* dilakukan sebagai berikut:

Contoh:

BPR belum membayar *fee* penjaminan untuk periode:

- a. Desember 1998 – Mei 1999 sebesar Rp15.000,00
- b. Juni 1999 – Nopember 1999 sebesar Rp20.000,00
- c. Desember 1999 – Mei 2000 sebesar Rp25.000,00
- d. Juni 2000 – Nopember 2000 sebesar Rp30.000,00
- e. Desember 2000 – Mei 2001 sebesar Rp35.000,00,

maka jumlah seluruh tunggakan *fee* yang harus dibayar BPR sebesar Rp125.000,-

5. Pembayaran *fee* penjaminan BPR dan tunggakannya dapat dilakukan dengan penyetoran secara tunai atau melalui transfer/kliring untuk untung rekening Pemerintah di Bank Indonesia Jakarta Nomor 519.999001 “Penerimaan *Fee* Penjaminan BPR”, yaitu:

- a. setoran tunai, pada:

- 1) Bank Indonesia Jakarta - Bagian Kas Thamrin Jakarta bagi BPR yang berada di wilayah DKI Jakarta Raya, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Serang, Pandeglang dan Lebak; atau

- 2) Kantor ...

2) Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berada di luar wilayah di atas.

b. transfer/kliring:

BPR dapat melakukan penyetoran *fee* penjaminan BPR melalui Bank Umum dengan mencantumkan secara jelas nomor rekening 519.999001 dan nama rekening yaitu “Penerimaan *Fee* Penjaminan BPR” Bank Indonesia Jakarta.

v. PENGELOLA SEMENTARA

1. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pengelola Sementara ditetapkan sebagai berikut:

- a. menerima serah terima dari Pengurus BPR sebelumnya atau BPR yang telah dibekukan, atas kepengurusan BPR disertai dengan penyerahan penguasaan harta dan kewajiban yang tercatat di neraca, dan aktiva yang tidak tercatat dalam neraca BPR termasuk barang titipan nasabah (apabila ada), serta dokumen dan surat-surat penting milik BPR maupun nasabah;
- b. melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap harta dan kewajiban BPR;
- c. mengamankan harta BPR termasuk barang, dokumen dan surat berharga titipan milik nasabah;
- d. membuka rekening pada Bank Pembayar untuk menampung penerimaan piutang BPR. Penarikan atas rekening tersebut harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- e. membuka rekening tersendiri pada Bank Pembayar untuk menampung dana jaminan Pemerintah guna pembayaran simpanan pihak ketiga BPR. Penarikan atas rekening tersebut hanya digunakan untuk pembayaran simpanan pihak ketiga yang dijamin atas persetujuan Bank Pembayar;
- f. membuka rekening pada Bank Pembayar untuk menampung dana operasional Pengelola Sementara. Penarikan atas rekening tersebut harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- g. menerima dan menampung hasil tagihan BPR antara lain setoran angsuran dan atau pelunasan kredit dari debitur dan bank lain, yang wajib disetor langsung pada rekening sebagaimana dimaksud pada huruf d;

h. menyampaikan...

- h. menyampaikan laporan hasil verifikasi simpanan pihak ketiga bukan bank terdiri dari tabungan dan deposito berjangka;
- i. mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Bank Indonesia untuk membayar simpanan pihak ketiga bukan bank yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam huruf h, setelah diteliti kebenarannya oleh Kantor Akuntan Publik untuk ditempatkan dalam rekening khusus pada Bank Pembayar yang telah ditunjuk;
- j. mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Bank Indonesia untuk membayar biaya operasional Pengelola Sementara;
- k. mengajukan permohonan pembayaran tabungan dan deposito berjangka nasabah BPR yang dijamin, kepada Bank Pembayar, disertai daftar nominatif yang telah diverifikasi dan diteliti kebenarannya oleh Kantor Akuntan Publik sebagai dasar pembayaran;
- l. menyampaikan laporan perkembangan realisasi pembayaran simpanan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf k dan tugas lainnya kepada Bank Indonesia setiap akhir bulan;
- m. melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan program penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR;
- n. mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pembentukan Tim Likuidasi BPR dan pembubaran badan hukum, setelah BPR dimaksud dicabut izin usahanya;
- o. Pengelola Sementara wajib setiap waktu membantu dan memberikan data, dokumen, keterangan, informasi dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya yang diperlukan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
- p. Pengelola Sementara wajib memenuhi instruksi, kebijakan dan ketentuan tertulis yang diberikan oleh Bank Indonesia didalam pelaksanaan pembayaran Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban BPR dan Penyelamatan harta kekayaan Negara;
- q. Pengelola Sementara wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila dijumpai kegagalan, kecurigaan, keraguan atau masalah apapun juga yang timbul dari pelaksanaan pembayaran Jaminan Pemerintah, dan meminta persetujuan tertulis dari Bank Indonesia atas penyelesaian masalah-masalah tersebut;

r. Pengelola ...

- r. Pengelola Sementara tunduk kepada ketentuan tentang rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan menjaga secara ketat kerahasiaan semua data, dokumen, informasi dan apapun juga yang berkaitan dengan hal tersebut;
 - s. Pengelola Sementara, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dilarang mengambil keuntungan untuk diri sendiri termasuk juga untuk keluarganya atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan merugikan BPR yang dibekukan kegiatan usaha tertentu;
 - t. Pengelola Sementara, setelah jangka waktu berakhir, menyerahkan kepada Tim Likuidasi dengan berita acara, yang antara lain memuat:
 - 1) sisa dana jaminan Pemerintah yang belum direalisasikan pembayarannya untuk dilanjutkan pembayarannya oleh Tim Likuidasi;
 - 2) penerimaan angsuran / pelunasan piutang BPR;
 - 3) harta BPR;
 - 4) warkat dan dokumen BPR;
 - 5) daftar agunan baik yang telah dikembalikan kepada debitur maupun yang masih dikuasai BPR;
 - u. Pengelola Sementara, setelah jangka waktu berakhir, menyetorkan sisa dana biaya operasional kepada Pemerintah untuk untung rekening Pemerintah di Bank Indonesia Nomor 502.000.002 dengan nama “Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan”.
2. Tugas, kewajiban dan wewenang sebagaimana ditetapkan pada angka 1 di atas berlaku juga bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
 3. Hasil verifikasi Pengelola Sementara terhadap tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang dijamin Pemerintah dicatat dalam daftar nominatif, dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 5**.
 4. Hasil verifikasi Pengelola Sementara terhadap aset BPR yang telah dibekukan dicatat dalam daftar aset, dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 6**.

5. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Pengelola Sementara disampaikan kepada Bank Indonesia dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 7, Lampiran 7a, Lampiran 7b, Lampiran 7c dan Lampiran 7d.**

VI. PEMBAYARAN JAMINAN

1. BPR yang mengalami kesulitan likuiditas antara lain BPR yang tidak memiliki alat likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran simpanan pihak ketiga, menyampaikan laporan ketidakmampuan membayar kewajiban kepada Bank Indonesia dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 3 dan Lampiran 8.**
2. Lampiran permohonan penyediaan dana Jaminan Pemerintah dan biaya operasional dari Pengelola Sementara kepada Bank Indonesia terdiri dari:
 - a. daftar nominatif simpanan pihak ketiga yang akan dibayar berdasarkan hasil verifikasi yang telah diteliti kebenarannya oleh KAP dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 5;**
 - b. surat pernyataan kebenaran hasil verifikasi yang telah diteliti dan ditandatangani oleh Pengelola Sementara dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 9;**
 - c. surat pernyataan kebenaran hasil verifikasi yang telah diteliti kembali dan ditandatangani oleh KAP dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 10;**
 - d. rincian biaya operasional pelaksanaan penjaminan Pemerintah dengan format sebagaimana contoh **Lampiran 11;**

VII. ALAMAT PENYAMPAIAN PERSYARATAN DAN LAPORAN

1. Penyampaian surat pernyataan keikutsertaan, bukti pembayaran *fee* penjaminan, daftar nominatif dan rekapitulasi daftar nominatif diajukan kepada Bank Indonesia:
 - a. U.p. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPR yang berada di wilayah DKI Jakarta Raya, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Serang, Pandeglang dan Lebak.

b. U.p. Kantor ...

- b. U.p. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebagaimana contoh **Lampiran A**.
2. Penyampaian tembusan rekapitulasi daftar nominatif diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan alamat Jl. Dr. Wahidin No.1, Gedung A, Lantai-3, Jakarta 10710.

VIII. SANKSI

1. BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
2. Teguran tertulis sebagaimana ditetapkan pada angka 1 disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BPR untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pengurus BPR yang bersangkutan.

IX. LAIN –LAIN

BPR yang tidak mengikuti program penjaminan Pemerintah, wajib mengumumkan ketidakikutsertaannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana contoh **Lampiran 12**.

X. PENUTUP ...

X. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

DPBPR/DPNP